

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Indonesia ikut dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia WTO), maka secara otomatis Indonesia harus tunduk dan wajib mengharmonisasikan produk-produk hukum yang ada dengan produk-produk hukum yang dikeluarkan pasca WTO. Tercakup di dalamnya adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, yang diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual yang terkena dampak harmonisasi hukum adalah Hak Cipta. Sebagai bentuk kesungguhan dari Indonesia untuk melaksanakan WIPO adalah dikeluarkannya Undang-undang mengenai Hak Cipta yang telah diadakan amandemen beberapa kali. Namun

kesungguhan tersebut kurang ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan tingkat operasional baik juknis maupun protap sebagai implementasi pelaksanaan Undang-undang mengenai Hak Cipta yang telah diterbitkan.

Kekurangseriusan pemerintah dalam melaksanakan WIPO mempunyai implikasi terhadap perekonomian Indonesia di tingkat dunia seperti dikemukakan Riant Nugroho Dwidjowijoto sebagai berikut:

“Kurang adanya komitmen pemerintah Indonesia dalam mengelola sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual pernah mengundang protes masyarakat industri di Amerika. Beberapa tahun silam masyarakat industri film Amerika (MPEA) meminta agar pemerintah Indonesia memaksa para pedagang/distributor film Indonesia untuk membayar kepada mereka bukan hanya lisensi pembelian sebuah film, tetapi royalti dari setiap film yang diputar di setiap bioskop kita. Karena perundingan cukup alot, mereka melobi Senat. Dan hasilnya, sebuah ancaman: jika tidak mematuhi tuntutan MPEA, kuota (jatah) ekspor tekstil dan produk tekstil kita ke AS akan dicabut. Artinya tidak ada pengistimewaan lagi. Padahal, antara industri tekstil dan industri film jauh sekali letak dan juntrungannya.”¹

Globalisasi akan menyebabkan perekonomian Indonesia makin terintegrasi dengan perekonomian dunia, baik secara struktural maupun secara institusional². Untuk itu pemerintah Indonesia harus menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual, implemetasi dari keseriusan tersebut diantaranya adalah amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 mengenai Hak Cipta dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Keseriusan pemerintah dalam implementasi Undang-undang mengenai Hak Cipta belum kelihatan hasilnya, hal ini terbukti dengan masih banyaknya

¹ Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Indonesia 2020: Sebuah Sketsa tentang Visi & Strategi dalam Kepemimpinan Manajemen Politik & Ekonomi*, RBI Research, Jakarta, 1998, hlm. 104.

pelanggaran hak cipta, bahkan penggandaan program sistem operasi komputer terkemuka Windows yang merupakan salah satu karya cipta ilmu pengetahuan yang harus dilindungi merebak baik secara struktural maupun operasional. Kasus ini merupakan pelanggaran dalam skala global karena pemegang hak cipta program pengoperasian komputer milik raksasa komputer Microsoft yaitu Bill Gates adalah warga negara Amerika. Pelanggaran ini bila berlarut akan menyebabkan makin tegasnya julukan Indonesia sebagai negara pembajak hak kekayaan intelektual.

Salah satu aspek pembajakan hak kekayaan intelektual yang dapat dilihat di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah penggandaan program sistem pengoperasian komputer tanpa seizin pemegang hak cipta. Hal ini ditengarai dengan murahnya harga komputer rakitan dibanding komputer *branded* dan murahnya biaya *install* ulang program pengoperasian komputer. Harga komputer rakitan demikian murah seolah-olah tanpa harus membeli *software* karena pihak penjual hanya mempunyai satu *software* program pengoperasian komputer atau bahkan yang dimiliki juga *software* bajakan. Dengan demikian konsumen tidak memiliki *software* program pengoperasian komputer. Kondisi demikian yang menyebabkan harga komputer yang legal sesuai hukum Hak Kekayaan Intelektual terpaut tinggi dibanding dengan harga komputer yang ilegal dipandang dari hukum Hak Kekayaan Intelektual. Tentu saja orang-orang mau mencari *software* bajakan yang bisa di rental dengan yang Rp. 2000.00 daripada harus membayar lisensi Rp. 1.500.000.00

Suatu harga yang cukup mahal³. Kondisi intelektualitas dan kemampuan perekonomian sebagian besar masyarakat Indonesia yang terbatas menyebabkan komputer rakitan yang umumnya ilegal menurut hukum Hak Kekayaan Intelektual menjadi pilihan. Pihak penjual komputer mempunyai kontribusi besar terhadap pelanggaran Undang-undang Hak Cipta ini karena dengan kesengajaan mengkopi program sistem pengoperasian komputer untuk keperluan diperdagangkan sehingga memperoleh keuntungan secara ekonomi. Hal demikian sudah melanggar hak ekonomi (*economic right*) yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait dalam hal ini pemegang hak cipta program sistem pengoperasian komputer yang sebagian besar dipegang oleh Microsoft.

Selain pengkopian program komputer untuk unit komputer yang diperdagangkan, pada rental-rental komputer, warnet maupun institusi pendidikan maupun pemerintah cukup banyak dioperasikan perangkat komputer yang program pengoperasian komputernya bajakan. Apabila semua kegiatan yang mengoperasikan banyak komputer hanya memiliki satu *software* asli maka kerugian pemegang hak cipta sungguh tak terhitung banyaknya.

Terjadinya tindak kejahatan intelektual ini terjadi sebagian besar disebabkan oleh ketidaktahuan konsumen bahwa pilihan yang dilakukan secara tidak langsung merupakan tindak pelanggaran terhadap hak cipta yang dilindungi. Konsumen merasa tidak perlu meminta *software* asli setiap

pembelian komputer karena merasa bahwa biaya *install* ulang sangat murah dan mudah didapat.

Sulitnya sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual ke masyarakat sangat ditentukan oleh latar belakang kultur masyarakat Indonesia yang berlainan dengan latar belakang kultur barat. Budi Agus Riswandi dalam bukunya Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum mengatakan bahwa :

“Nilai-nilai falsafah yang mendasari kepemilikan individu terhadap suatu karya cipta manusia baik dalam bidang ilmu, sastra, maupun seni adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukumnya. Hak cipta tersebut bukan berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, namun berasal dari nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukum keperdataan, sehingga kadangkala pemberlakuan hak tersebut dalam kehidupan masyarakat menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai budaya tradisional yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Artinya ada perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta menurut ketentuan Undang-undang, akan tetapi dalam nilai-nilai budaya masyarakat hal tersebut bukan sebagai suatu pelanggaran hak cipta”⁴.

Di era percaturan global muncul isu-isu bahwa Indonesia merupakan tempat tumbuh subur nya pembajakan disamping institusi yang berkompeten belum mengadakan aksi yang signifikan. Lebih lanjut Budi mengemukakan :

1. Bahwa masyarakat Indonesia dalam tataran pergaulan masyarakat internasional dikenal sebagai masyarakat yang kurang menghargai hak cipta.
2. Realitas masyarakat masih menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan dan hal ini dikhawatirkan akan merusak tatanan kehidupan masyarakat terutama kreatifitas manusia. Dan lebih disayangkan hal tersebut tidak diimbangi dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap suatu karya cipta.⁵

Masa transisi dari era kehidupan masyarakat agraris menuju kehidupan masyarakat industrial menimbulkan sedikit ketimpangan dalam masyarakat, dalam arti di satu sisi ada masyarakat yang sudah benar-benar memasuki era industrial namun di sisi lain ada masyarakat yang masih bersifat tradisional. Ciri khas masyarakat tradisional adalah sifat kolektif dan kebersamaan. Mereka masih mengutamakan kebersamaan (*communal*), dimana hasil ciptaan merupakan milik bersama (*public domain*) sehingga merupakan kebanggaan apabila suatu hasil ciptaan bisa dicontoh dan digunakan dalam masyarakat luas. Ciri masyarakat tradisional ini tidak memperlakukan suatu ciptaan ditiru oleh siapa saja. Sehingga boleh dibilang masyarakat tradisional kurang memperhatikan keberadaan hak cipta. Seseorang tidak memperlakukan ciptaannya di tiru oleh orang lain, dan merasa tidak bersalah apabila meniru ciptaan orang lain. Pada masyarakat modern, sesuai dengan tingkat pemahaman yang cukup tinggi telah bisa menerima adanya hak cipta.

Masyarakat luas kurang mengetahui bahwa apa yang dilakukan dengan membeli barang bajakan adalah telah merugikan pihak pemilik hak cipta. *Software* komputer yang beredar di pasaran lebih dari 50% adalah penggandaan ilegal sehingga bisa dihitung berapa besar kerugian pemilik hak cipta dan berapa besar kerugian negara dari sektor penerimaan pajak penjualan. Menurut Sistem Builder Manager PT Microsoft Indonesia, Ketty Budiarto, hingga Juli 2005 jumlah *software* bajakan yang beredar di Indonesia

sangat banyak mencapai jumlah 87%⁶. Menurut *Business Software Alliance* (BSA) dalam studi yang dilakukan tahun 2003, diperkirakan bahwa penurunan pembajakan dari 88% menjadi 78% di Indonesia dalam waktu 4 tahun bisa menambah 1,9 milyar USD AS untuk perekonomian Indonesia. Diharapkan pula penurunan pembajakan bisa menciptakan 4000 lapangan kerja baru di bidang pengembangan piranti lunak⁷. Dari aspek keperdataan maka pembajak program komputer bisa dituntut ganti rugi yang nilainya sangat besar seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba untuk meneliti mengenai : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS PROGRAM KOMPUTER PADA RENTAL KOMPUTER DI KOTA YOGYAKARTA**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas penulis mengambil pokok perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta khususnya hak atas program komputer pada rental komputer di wilayah kota Yogyakarta?
2. Kendala-kendala apakah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta khususnya hak atas program komputer pada rental komputer di wilayah kota Yogyakarta ?

⁶ Purwoko AS, Renjani PS, Saptono JS, *Dilema Software Bajakan*, Harian Suara Merdeka, Semarang, 23 September 2005, hlm. 1.

⁷ Anonim, *Tindakan Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pengguna Piranti Lunak Tak Berizin*, *Diambil dari* *http://www.kompas.com*, 14 Oktober 2005, pukul 21.57

C. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual (Khususnya Hak Cipta)

Sejak tahun 1995 ketentuan-ketentuan perdagangan dunia hasil perundingan putaran Uruguay diberlakukan. Pada tahun yang sama WTO (*World Trade Organization*) dibentuk dan secara bertahap mengambil alih peranan yang selama ini dipikul GATT (*General Agreement on Trade and Tariffs*). Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang telah meratifikasi ketentuan-ketentuan baru tersebut tidak ketinggalan Indonesia juga meratifikasi perjanjian tersebut.

Keadaan ini memaksa seluruh aktor di dalam perekonomian domestik di setiap negara, termasuk juga pemerintah, untuk menyesuaikan diri, mengubah pandangan dan tindak tanduknya. Indonesia tidak bisa surut dari arus globalisasi. Perekonomian Indonesia yang sudah terlanjur terbuka memaksa untuk terus terlibat. Orientasi yang terbatas hanya pada pasar domestik sudah pasti harus ditanggalkan⁸.

Salah satu aspek globalisasi adalah permasalahan Hak Kekayaan Intelektual yang penanganannya ada pada WTO. Dengan dibentuknya WTO maka isu masalah Hak Kekayaan Intelektual makin muncul ke permukaan, karena ada kaitan antara perdagangan yang sudah mengglobal

Jurnal Hak Kekayaan Intelektual (Trade Related Aspect of Intellectual

Prinsip dasar yang tercantum dalam TRIPs adalah :

- a. Perlakuan sama (*National Treatment*) terhadap semua warga negara
- b. Perlakuan istimewa untuk negara tertentu
- c. Persetujuan memperoleh atau mempertahankan perlindungan.

Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right* (IPR). Perlindungan tersebut sangat bermanfaat untuk inovasi teknologi atau penyebaran teknologi dalam menunjang kesejahteraan sosial ekonomi, keseimbangan hak dan kewajiban. Kreativitas yang tinggi dari pelaku bisnis, inovator dan kreator sangat dibutuhkan untuk melahirkan hasil karya dan kreasi yang mempunyai nilai jual di kemudian hari.

Hasil karya yang dihasilkan tersebut disamping memiliki nilai ekonomis juga memiliki implikasi yuridis. Karena jika dipandang dari sudut pandang hukum ada hubungan hukum antara pihak yang melahirkan suatu kreasi dengan hasil kreasinya. Hubungan hukum yang dimaksud di sini adalah adanya hak yang melekat pada hasil kreasi orang yang bersangkutan, baik hak moral (*moral right*) yang berarti namanya sebagai pencipta tercantum dalam hasil karya tersebut, maupun hak ekonomi (*economic right*) yang berarti berhak menikmati hasil (*royalty*) dari penjualan hasil karyanya. Hak inilah dalam sudut pandang hukum dikenal dengan *Intellectual Property Right* (IPR) atau Hak Kekayaan Intelektual.

Menurut Pasal 499 KUH Perdata disebutkan bahwa menurut

dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik, dan menurut pasal 503 KUH Perdata tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh, maka Hak Kekayaan Intelektual termasuk benda tak bertubuh (immateriil).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan benda immateriil karena merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya⁹.

Lingkup Hak Kekayaan Intelektual sesuai yang ada dalam ketentuan TRIPs meliputi :

- a. Hak Cipta dan hak terkait lainnya;
- b. Merek Dagang;
- c. Indikasi Geografis;
- d. Desain Produk Industri;
- e. Paten;
- f. Desain *Layout* (topografi) dari Rangkaian Elektronik terpadu;
- g. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan;
- h. Pengendalian atas praktek persaingan curang.¹⁰

⁹ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, , PT. Raja grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm. 12.

¹⁰ Santoso Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di bidang*

Salah satu lingkup Hak Kekayaan Intelektual yang mendapatkan perhatian serius adalah hak cipta, hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hak ini makin meluas di masyarakat.

Mengenai Hak Cipta pemerintah Indonesia telah beberapa kali melakukan amandemen Undang-undang Hak Cipta. Amandemen Undang-undang Hak Cipta diantaranya disebabkan karena terjadinya pelanggaran hak cipta pembajakan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Sejarah perundang-undangan hak cipta Indonesia adalah melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, Indonesia mencabut *Auteurswet* 1912, *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912¹¹. Perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 terjadi pada tahun 1987, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982. Perubahan kedua terjadi pada tahun 1997, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Amandemen Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan ketiga terjadi pada tahun 2002, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2. Tinjauan tentang Pelanggaran Hak Cipta Atas Program komputer

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, tidak termasuk kategori Pelanggaran Hak Cipta atas program

¹¹ Chairul Anwar, *Hak Cipta-Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan terbaru Hak*

komputer apabila hanya pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Banyak terjadi di lapangan, pembuatan salinan program komputer tidak hanya untuk cadangan akan tetapi digunakan untuk demikian banyak kegiatan yang bersifat *profit oriented*. Toko penjual komputer lokal, tukang service komputer, warnet, lembaga pendidikan komputer, rental komputer, dan yang lainnya mereka menggunakan demikian banyak komputer dan menginstal demikian banyak *software* komputer yang pada umumnya menggunakan program komputer salinan. Kegiatan ini merupakan suatu tindakan pembajakan terhadap program komputer.

Apabila Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ditegakkan maka banyak kalangan yang akan mengalami kesulitan dalam penggunaan komputer. Dampaknya akan bermacam-macam. Di bidang pendidikan akan menghambat kemampuan generasi muda akan penguasaan komputer karena lembaga pendidikan akan kesulitan mengoperasikan sedemikian banyak komputer dimana masing-masing komputer harus memakai perangkat lunak berlisensi yang harganya cukup mahal.

Sektor lain yang juga merupakan tempat suburnya pembajakan program komputer adalah perusahaan (*corporate*). Banyak perusahaan yang dalam aktivitas usahanya melibatkan banyak komputer, diantaranya

Liberal, telekomunikasi, perbankan, transportasi dan lain lainnya. Pada

tanggal 28 September 2004, *Business Software Alliance* (BSA) didukung oleh pihak kepolisian telah menyelenggarakan razia terhadap perusahaan pengguna piranti lunak tak berlisensi. Dalam razia tersebut disita lebih dari 90 komputer dengan lebih dari 300 *software* milik perusahaan anggota BSA di sebuah perusahaan di Jakarta. Ke-300 piranti lunak yang disita dalam razia tersebut terdapat Microsoft dan Autodesk, yang diduga sebagai bajakan.¹²

Di luar sektor pendidikan dan korporasi masih banyak sektor yang akan merasa berat dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tanpa adanya sosialisasi yang cukup dan merata. Sebenarnya menurut Ir. AL Ary Soetanto MM masih ada pilihan lain yakni menggunakan *software* lama seperti Windows 98. Saat ini Amerika Serikat menurut dia pengguna *operating system* tersebut sudah tidak perlu lagi membeli lisensi. Hal itu karena di negara tersebut menerapkan aturan, bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual hanya sampai 5 tahun¹³. Selain cara tersebut di atas, masih ada cara lagi yaitu dengan menggunakan *software open source* seperti *Linux*. Bagi pelanggar Undang-undang Hak Cipta dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana namun dapat juga dijerat dengan pasal-pasal perdata apabila ada pihak yang dirugikan.

¹² Anonim, *Tindakan Kepolisian Hukum Terhadap Perusahaan Pengguna Piranti Lunak Tak*

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta khususnya hak atas program komputer pada rental komputer di wilayah kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi di dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta khususnya hak atas program komputer pada rental komputer di wilayah kota Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk mencari data guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Memberikan sumbangsiah sebuah wacana baru bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, bagaimana sebenarnya penanganan pelanggaran hak cipta tersebut dan kendala-kendala yang dihadapi.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Untuk menambah khasanah dan pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan itu sendiri

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data yang bersumber dari Data Sekunder meliputi :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi:

a) Undang-Undang

(1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

(2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman.

(3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

(4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

(5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

(6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

(7) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.

(8) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

b) Peraturan Pemerintah

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan ataupun Perbanyakkan ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.

c) Keputusan Presiden

(1) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention.

(2) Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty.

d) Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor 01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, meliputi buku-buku, literatur, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

b. Penelitian lapangan : proses pengumpulan data di lapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Cara pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak yang berkompeten

2. Responden

Pada penelitian ini yang menjadi responden adalah :

- a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta Bagian Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Kepala Kepolisian Negara RI Kota Besar Daerah Istimewa Yogyakarta Bagian Intelkam.
- c. Pemilik Rental Komputer di wilayah kota Yogyakarta
- d. Pemegang Hak Cipta *software* komputer di wilayah kota Yogyakarta

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang penyusun pilih adalah *non random sampling* dengan cara *purposive sampling* dari populasi sasaran yaitu pemilik rental komputer di wilayah Kota Yogyakarta dengan membagikan questioner kepada populasi sasaran yang berisikan data masukan dari berbagai aspek penelitian secara komprehensif.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah kota Yogyakarta.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari literatur maupun dari lapangan dikumpulkan serta di analisis dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif.

a. Deskriptif

Data yang diperoleh dijabarkan dan diterangkan secara sistematis agar dengan mudah dapat dipahami.

b. Kualitatif

Menyanalyse data yang diperoleh dengan mendasarkan pada mutu atau

G. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- A. Konsep Hak Atas Kekayaan Intelektual
- B. Konvensi Internasional Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual
- C. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual
- D. Perlindungan dan penanganan Hukum Atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG HAK CIPTA

- A. Hak Cipta
 - 1. Sejarah dan Pengertian Hak Cipta
 - 2. Ruang Lingkup Hak Cipta
 - 3. Pengelolaan Administrasi Hak Cipta dan Dewan Hak Cipta
 - 4. Pelanggaran dan Penanganan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta
- B. Tinjauan Tentang Pelanggaran Hak Cipta atas Program Komputer

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Khususnya Hak Atas program Komputer pada Rental Komputer di wilayah Kota Yogyakarta
- B. Kendala-kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Khususnya Hak Atas Program Komputer pada Rental Komputer di wilayah Kota Yogyakarta